



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd.Syahrijal als Jek;
2. Tempat lahir : T Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V A Kadir Ds Tandem Hulu II Kec Hamparan Perak Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa Mhd.Syahrijal als Jek ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/32/X/2021/RESKRIM tanggal 12 Oktober 2021; Terdakwa Mhd.Syahrijal als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ukurta Toni Sitepu, S.H., Dedi Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “Ukurta Toni Sitepu, S.H & Rekan” beralamat di Jalan Penerangan No. 31 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2U4/688/Hkm.00/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa **MHD SYAHRIJAL ALIAS JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, dalam surat dakwaan **Tunggal**
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **MHD SYAHRIJAL ALIAS JEK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Syahrijal Alias Jek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan ketentuan masa penahan yang dijalani terdakwa dikurangi pidana yang dijatuhkan;
3. Merintahkan Penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dalam tahanan apabila masa penahanan yang dilalui telah melampaui pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Pembelaan Terdakwa Mhd.Syahrijal als Jek tersebut dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MHD SYAHRIJAL ALS JEK** Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kec Haparan Perak Kab Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,, **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.30, saksi korban Agus Syahputra keluar rumah untuk bekerja di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, sesampainya saksi korban di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, saksi korban duduk-duduk berkumpul bersama dengan teman kantor sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban pergi ke pasar V cina kerumah teman saksi korban, lalu tiba-tiba saksi korban di telepon oleh saksi Amir Hamzah dan memberitahukan bahwa saksi Amir Hamzah bersama dengan teman-temannya dilarang bekerja di Gudang pupuk Pasar IV Cina Dusun IV Inpres, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi korban pergi ke Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud saksi Amir Hamzah, sesampainya di lokasi saksi korban bertemu dengan saksi Amir Hamzah yang sedang menunggu untuk bekerja, selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi Amir Hamzah "Kenapa dilarang bekerja ?", lalu saksi Amir Hamzah menunjuk saksi Syahrudin, kemudian Saksi Syahrudin langsung mendatangi saksi korban sambil berkata "tida bisa" dan saksi korban menjawab " Tidak bisa atas dasar apa ?" lalu saksi Syahrudin menjawab "Tidak bisa Bos Pimpinan di depan" pada saat saksi korban sedang berbicara dengan saksi Syahrudin tiba-tiba terdakwa **MHD SYAHRIJAL ALS**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp



JEK datang dan langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) kali, saksi korban langsung terjatuh ke tanah kemudian saksi Khamaruddin Nur langsung menahan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda beat, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami : pada tubuh korban ditemukan luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter \pm 1 cm berdasarkan Surat Visum Nomor : VER/03/X/2021/RESKRIM perihal Perimtaan Visum Et Repertum Luka An Agus Syahputra yang ditandatangani oleh Dr Poniman tanggal 09 Oktober 2021

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khamaruddin Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena Agus Syahputra mengalami luka tusuk;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Syahriral als Jek;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syahriral als Jek karena saksi dengan Terdakwa masih satu kampung;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sebelumnya Agus Syahputra tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota SPSI Desa Tandam Hulu II yang mana SPSI tersebut bekerja di bidang Bongkar Muat yang biasa di sebut TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) semenjak tahun 1991;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib, saksi pergi ke kantor F.SPTI - K.SPSI. Sekira pukul 09.30 wib, saksi mulai



bekerja membongkar muatan mobil yang mengangkut dedak di pasar 5,5 Cina. Setelah selesai membongkar muatan, saksi kembali ke kantor SPSI untuk menunggu giliran selanjutnya. Sekira pukul 14.00 wib, saksi mendapat giliran untuk memuat pupuk di pasar 4 Cina. Setelah selesai memuat pupuk, saksi mau kembali ke kantor. Di perjalanan pulang ke kantor, saksi singgah di pos teman saksi bagian bongkar balok. Sesampainya saksi di pos tersebut, teman saksi mengatakan bahwa ada keributan di depan. Kemudian mendatangi lokasi yang diduga terdapat keributan. Sesampainya saksi di lokasi tersebut, saksi melihat Agus Syahputra dan Syahrudin sedang berdebat. Tiba tiba saksi melihat anak Syahrudin yaitu Syahrizal Als. Jek, datang menggunakan sepeda motor. Kemudian Syahrizal Als. Jek mendekati Agus Syahputra. tiba tiba saksi melihat Agus Syahputra jatuh ke atas tanah. Lalu saksi melihat Syahrizal Als. Jek mencoba mendekati lagi Agus Syahputra. Kemudian saksi langsung memegang Syahrizal Als. Jek. Pada saat saksi pegang Syahrizal Als. Jek, Syahrizal Als. Jek tetap mencoba mendekati Agus Syahputra. Lalu saksi menarik Syahrizal Als. Jek ke belakang saksi, tiba tiba Syahrudin memukul saksi akan tetapi saksi berhasil mengelak. Lalu Syahrudin memukul saksi dan mengenai saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah saksi terkena pukulan Syahrudin, saksi menoleh ke belakang dan melihat Syahrizal Als. Jek sedang memegang 1 (satu) buah obeng dengan ke dua tangannya. Lalu Syahrizal Als. Jek pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah saksi melihat Syahrizal Als. Jek pergi, saksi pun langsung kembali ke kantor;

- Bahwa saksi melihat pada saat Syahrizal Als. Jek datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor. Akan tetapi saksi tidak melihat pada saat Syahrizal Als. Jek melakukan penganiayaan kepada Agus Syahputra. Karena pada kejadian penganiayaan tersebut, saksi baru tiba di lokasi. Tiba tiba saksi melihat pada saat Agus Syahputra terjatuh ke atas tanah. Kemudian saksi langsung menghampiri Syahrizal Als. Jek karena saksi melihat gerakan Syahrizal Als. Jek mau mendatangi Agus Syahputra. Kemudian saksi langsung memegang Syahrizal Als. Jek. Pada saat saksi pegang Syahrizal Als. Jek, Syahrizal Als. Jek tetap mencoba mendekati Agus Syahputra. Lalu saksi menarik Syahrizal Als. Jek ke belakang saksi, tiba tiba SYAHRUDIN memukul saksi akan tetapi saksi berhasil mengelak. Lalu SYAHRUDIN memukul saksi dan mengenai saksi



sebanyak 1 (satu) kali. Setelah saksi terkena pukulan Syahrudin, saksi menoleh ke belakang dan melihat Syahrizal Als. Jek sedang memegang 1 (satu) buah obeng dengan ke dua tangannya. Lalu Syahrizal Als. Jek pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Syahrizal Als. Jek tidak ada berkata apa apa dilokasi. Syahrizal Als. Jek hanya datang mendekati Agus Syahputra lalu pergi meninggalkan lokasi sambil memegang 1 (satu) buah obeng setelah Agus Syahputra terjatuh ke tanah;
 - Bahwa Agus Syahputra tidak ada melakukan perlawanan kepada Syahrizal Als. Jek karena pada saat kejadian tersebut Agus Syahputra sedang berdebat dengan Syahrudin dan tiba tiba Agus Syahputra langsung terjatuh ke tanah setelah didekati oleh Syahrizal Als. Jek. Saksi pun langsung memegang Syahrizal Als. Jek;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut yakni orang yang sedang bekerja bongkar muat salah satunya adalah Amir Hamzah dan anggota Syahrudin;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Agus Syahputra merasa sakit di badan dan Agus Syahputra mengalami luka tusukan sebanyak 2 (dua) lubang di punggung Agus Syahputra sebelah kiri. Dan akibat kejadian tersebut, Agus Syahputra menjadi terganggu melakukan aktivitas dan harus berobat untuk pemulihan sebelum saksi bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agus Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi mengalami luka tusuk;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Syahrizal als Jek;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syahrizal als Jek karena saksi dengan Terdakwa masih satu kampung;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;



- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa, karena setelah ditusuk menggunakan obeng, saksi langsung terjatuh ke tanah lalu teman saksi langsung memisahkan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu orang yang sedang bekerja bongkar muar salah satunya adalah Amir Hamzah dan Kamaruddin Nur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ketua SPSI Desa Tandam Hulu II yang mana SPSI tersebut bekerja di bidang Bongkar Muat yang biasanya disebut TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat);
- Bahwa saksi menjabat ketua SPSI sejak tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa saksi dan teman saksi sudah bekerja bongkar muat di gudang pupuk pasar IV Cina dusun IV Inpres semenjak bulan Februari 2021 dan pemilik gudang pupuk tersebut tidak ada melarang saksi dan teman saksi untuk bekerja bongkar muat di gudang tersebut. Dan apabila ada pekerjaan bongkar muat, pemimpin gudang tersebut menghubungi saksi untuk bongkar muat di gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib, saksi keluar rumah untuk bekerja di kantor SPSI Desa Tandam Hulu II. Sesampainya saksi di kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, saksi duduk-duduk berkumpul bersama dengan teman kantor Sekira pukul 14.30 wib, saksi pergi ke pasar V Cina ke rumah teman saksi. Tiba-tiba saksi di telpon oleh Amir Hamzah yang memberitahu bahwa Amir Hamzah bersama dengan teman-temannya dilarang bekerja di gudang pupuk Pasar IV Cina Dusun IV Inpres. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi pergi ke lokasi kejadian sebagaimana di maksud Amir Hamzah. Sesampainya di lokasi, saksi bertemu dengan Amir Hamzah yang sedang menunggu untuk bekerja kemudian saksi bertanya kepada Amir Hamzah "kenapa dilarang bekerja ?, kemudian Amir Hamzah menunjuk Syahrudin. Lalu Syahrudin langsung mendatangi saksi sambil berkata "Tidak Bisa." Kemudian saksi berkata "Tidak bisa atas dasar apa ?, lalu Syahrudin menjawab "Tidak bisa, Bos pimpinan di depan". Pada saat saksi sedang berbicara dengan Syahrudin, tiba tiba anak Syahrudin yaitu Syahrizal Als. Jek mendatangi dan langsung menusuk saksi dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi pun langsung terjatuh ke tanah, kemudian Kamaruddin Nur langsung menahan Syahrizal Als. Jek.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp



Selanjutnya Syahrizal Als. Jek langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa badan saksi sakit dan saksi mengalami luka tusukan sebanyak 2 (dua) lubang di punggung saksi sebelah kiri. Dan akibat kejadian tersebut, saksi menjadi terganggu melakukan aktivitas dan harus berobat untuk pemulihan sebelum saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya luka tusuk terhadap saksi Agus Syahputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk membela orang tua Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yang bernama Syahrudin sedang ribut dengan Agus Syahputra sehingga Terdakwa berniat untuk melukai Agus Syahputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Tespen atau obeng yang ujungnya tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk menggunakan obeng yang ujungnya tajam ke arah samping kiri badan Agus Syahputra bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai dendam atau sakit hati kepada Agus Syahputra, Terdakwa melakukannya karena Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa ribut dengan Agus Syahputra sehingga Terdakwa berniat untuk membela orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa keluar rumah menuju pasar 5,5 Cina untuk menjaga mobil pengangkut pakan ternak lewat. Sekira pukul 14.50 wib, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke Dsn. IV Inpres Ds. Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang untuk menjaga orang tua Terdakwa Syahrudin agar tidak ribut dengan Agus Syahputra. Mendengar informasi tersebut, Terdakwa langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya Terdakwa di lokasi kejadian, Terdakwa melihat orang tua Terdakwa Syahrudin sedang saling dorong dengan Agus Syahputra. Lalu Terdakwa melihat orang tua Terdakwa Syahrudin terjatuh. Sesampainya Terdakwa di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi Agus Syahputra akan tetapi Terdakwa ditahan oleh anggota dari Agus Syahputra. Kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor Terdakwa untuk mengambil Tespen atau Obeng. Lalu Terdakwa kembali lagi dan mendekati ke depan Agus Syahputra dan langsung menusukkan Tespen atau Obeng ke ke arah samping kiri bagian bawah badan Agus Syahputra sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa di tahan lagi oleh teman teman dari Agus Syahputra sehingga Terdakwa terjatuh. Terdakwa tetap berusaha untuk mendekati Agus Syahputra akan tetapi ditahan oleh teman teman Agus Syahputra (yang tidak Terdakwa ingat siapa yang menahan Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa membuang Tespen atau Obeng yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menusuk Agus Syahputra karena Terdakwa merasa takut membawa Tespen atau Obeng tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Suhartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Agus Syahputra mengalami luka tusuk;
- Bahwa pada saat itu Agus sedang bongkar muat;
- Bahwa Terdakwa ribut dengan Ketua;
- Bahwa setelah kejadian saksi Firwan Syahputra datang;
- Bahwa pada saat itu Agus dengan anggotanya datang;
- Bahwa Agus ada tunjukkan luka tusuk ke Polisi;
- Bahwa ada bukti foto luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Firwan Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Agus Syahputra mengalami luka tusuk;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi bongkar muat organik di Tandem;
- Bahwa saksi lihat korban di tusuk punggungnya kemudian Korban teriak ditusuk-ditusuk;
- Bahwa kemudian korban lapor polisi atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Surat Keterangan Visum Nomor : VER/03/X/2021/RESKRIM perihal Permintaan Visum Et Repertum Luka An. Agus Syahputra yang ditandatangani oleh Dr Poniman pada Klinik Asia Medika tertanggal 09 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter \pm 1 cm;

Kesimpulan : Pasien datang ke Klinik Asia Medika pada tanggal 09 Oktober 2021 dalam keadaan sadar dan mengalami luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter \pm 1 cm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Agus Syahputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membela orang tua Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yang bernama Syahrudin sedang ribut dengan Agus Syahputra sehingga Terdakwa berniat untuk melukai Agus Syahputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Tespen atau obeng yang ujungnya tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk menggunakan obeng yang ujungnya tajam ke arah samping kiri badan Agus Syahputra bagian bawah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.30, saksi korban Agus Syahputra keluar rumah untuk bekerja di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, sesampainya saksi korban di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, saksi korban duduk-duduk berkumpul bersama dengan teman kantor sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban pergi ke pasar V cina kerumah teman saksi korban, lalu tiba-tiba saksi korban di telepon oleh saksi Amir Hamzah dan memberitahukan bahwa saksi Amir Hamzah bersama dengan teman-temannya dilarang bekerja di Gudang pupuk Pasar IV Cina Dusun IV Inpres, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi korban pergi ke Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud saksi Amir Hamzah, sesampainya di lokasi saksi korban bertemu dengan saksi Amir Hamzah yang sedang menunggu untuk bekerja, selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi Amir Hamzah "Kenapa dilarang bekerja ?", lalu saksi Amir Hamzah menunjuk saksi Syahrudin, kemudian Saksi Syahrudin langsung mendatangi saksi korban sambil berkata "tida bisa" dan saksi korban menjawab " Tidak bisa atas dasar apa ?" lalu saksi Syahrudin menjawab "Tidak bisa Bos Pimpinan di depan" pada saat saksi korban sedang berbicara dengan saksi Syahrudin tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) kali, saksi korban langsung terjatuh ke tanah kemudian saksi Khamaruddin Nur langsung menahan terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami : pada tubuh korban ditemukan luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter \pm 1 cm berdasarkan Surat Visum Nomor : VER/03/X/2021/RESKRIM perihal Perintaan Visum Et Repertum Luka An Agus Syahputra yang ditandatangani oleh Dr Poniman tanggal 09 Oktober 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Mhd.Syahrijal als Jek setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09



Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Agus Syahputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membela orang tua Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yang bernama Syahrudin sedang ribut dengan Agus Syahputra sehingga Terdakwa berniat untuk melukai Agus Syahputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Tespen atau obeng yang ujungnya tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk menggunakan obeng yang ujungnya tajam ke arah samping kiri badan Agus Syahputra bagian bawah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wib, saksi korban Agus Syahputra keluar rumah untuk bekerja di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, sesampainya saksi korban di Kantor SPSI Desa Tandam Hulu II, saksi korban duduk-duduk berkumpul bersama dengan teman kantor sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban pergi ke pasar V Cina kerumah teman saksi korban, lalu tiba-tiba saksi korban di telepon oleh saksi Amir Hamzah dan memberitahukan bahwa saksi Amir Hamzah bersama dengan teman-temannya dilarang bekerja di Gudang pupuk Pasar IV Cina Dusun IV Inpres, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi korban pergi ke Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud saksi Amir Hamzah, sesampainya di lokasi saksi korban bertemu dengan saksi Amir Hamzah yang sedang menunggu untuk bekerja, selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi Amir Hamzah "Kenapa dilarang bekerja ?", lalu saksi Amir Hamzah menunjuk saksi Syahrudin, kemudian Saksi Syahrudin langsung mendatangi saksi korban sambil berkata "tida bisa" dan saksi korban menjawab " Tidak bisa atas dasar apa ?" lalu saksi Syahrudin menjawab "Tidak bisa Bos Pimpinan di depan" pada saat saksi korban sedang berbicara dengan saksi Syahrudin tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) kali, saksi korban langsung terjatuh ke tanah kemudian saksi Khamaruddin Nur langsung menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami : pada tubuh korban ditemukan luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter \pm 1 cm berdasarkan Surat Visum Nomor : VER/03/X/2021/RESKRIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perimtaan Visum Et Repertum Luka An Agus Syahputra yang ditandatangani oleh Dr Poniman tanggal 09 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan saksi a de charge atas nama Firwan Syahputra yang menerangkan bahwa saksi lihat korban di tusuk punggungnya kemudian korban teriak ditusuk-ditusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun IV Inpres Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Agus Syahputra yang disebabkan karena Terdakwa melihat orang tuanya yang bernama Syahrudin sedang ribut dengan saksi korban Agus Syahputra sehingga Terdakwa berniat melukai saksi korban Agus Syahputra dengan cara menusuk menggunakan obeng yang ujungnya tajam ke arah samping kiri badan saksi korban Agus Syahputra bagian bawah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Mhd. Syahril Alias Jek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Agus Syahputra mengalami luka tusuk akibat benda tajam dibagian punggung dan tulang rusuk belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd.Syahrijal als Jek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Deli Sedang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darianto Saragih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)